

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 064/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/2018
TENTANG DAFTAR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN NOMOR REGISTER PERMOHONAN : 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor Register Permohonan : 008/PS/bwsl.banten.11.00/ix/2018 tanggal 19 September 2018;

Bahwa berdasarkan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 063/ Hk.03.1- Kpt/ 36/ Prov/IX/ 2018, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 046/ Hk.03. I- Kpt/ 36/ Prov/VIII/ 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 043/Hk.03.1 Kpt/ 36/ Prov/TAHUN '2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor Register Permohonan : 008/PS/ BWSL.BANTEN. 11. 00/IX/ 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/ PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 96 1/PL.01.4- Kpt/ 06/KPU/VII/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; 6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas uji materi (judicial review) dengan nomor register perkara nomor 46 P/HUM /'2018 tanggal 14 September 2018; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1095/PL.0 I.4-SD/ 03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1097/ PL.01.4-SD/ 03/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/ PL.0 I.4—SD/ 03/KPU/IX/ 2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 064/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/2018 diatur tentang

Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor Register Permohonan 008/ PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/ 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Banten ini berlaku sejak tanggal 19 September 2018
- Lampiran 147 halaman